



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS PACIRAN**

Jln. Raya Deandles No.78 Paciran Lamongan Kode Pos 62264

Telp. (0322) 4661208 Email : [pkm.paciran@gmail.com](mailto:pkm.paciran@gmail.com)

Web site : [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA PUSKESMAS PACIRAN**

**NOMOR:188/048/KEP/413.102.29/2024**

**TENTANG**

**JENIS-JENIS PELAYANAN BERBASIS KLASTER**

**DI PUSKESMAS PACIRAN**

**KEPALA PUSKESMAS PACIRAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas tentang Jenis-jenis Pelayanan Berbasis Klaster di Puskesmas Paciran

**Mengingat :**

1. Undang – undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2015

- tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Pusat Kesehatan Masyarakat;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
  5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
  9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
  10. Keputusan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan No.100.3.3.5/038/SK/413.102/2024 tentang Penetapan Puskesmas Dalam Penerapan Integrasi Layanan Primer Di Kabupaten Lamongan.

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- KESATU** : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PACIRAN TENTANG JENIS-JENIS PELAYANAN BERBASIS KLASSTER DI PUSKESMAS PACIRAN.
- KEDUA** : Jenis – jenis pelayanan Puskesmas Paciran sebagaimana dimaksud fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga dan masyarakat.

- KETIGA** : Dalam Diktum KEDUA bertujuan untuk mendekatkan akses dan pelayanan kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif pada setiap fase kehidupan secara komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat
- KEEMPAT** : Integrasi pelayanan kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menitik beratkan pada:
- a. penguatan promotif dan preventif melalui pendekatan pada setiap fase kehidupan dengan tetap menyelenggarakan kuratif, rehabilitatif dan paliatif.
  - b. Pendekatan pelayanan kesehatan melalui system jejaring pelayanan kesehatan primer mulai dari tingkat desa (Poskesdes, Ponkesdes, Puskesmas Pembantu) dan,
  - c. Penguatan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui digitalisasi dan pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per kalurahan, serta kunjungan rumah,
- KELIMA** : Integrasi Pelayanan kesehatan Primer dilaksanakan di Puskesmas dilakukan dengan — mengoordinasikan pelayanan kesehatan primer berdasarkan siklus hidup dan jaringan pelayanan kesehatan primer secara bertahap
- KEENAM** : Pembagian seluruh petugas Puskesmas ke dalam klaster-klaster dan menetapkan struktur organisasi Puskesmas berdasarkan pembagian klaster, yaitu:
1. Klaster Manajemen
  2. Klaster Ibu dan Anak
  3. Klaster Usia Dewasa dan Lanjut Usia
  4. Klaster Penanggulangan Penyakit Menular
  5. Lintas Klaster,
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul .sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada dana operasional Puskesmas Paciran

**KEDELAPAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paciran  
Pada tanggal : 22 April 2024

**KEPALA PUSKESMAS PACIRAN,**



**NIP. 19820502 201101 2 013**